



Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

pa-lamongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan



Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

pa-lamongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

Pos layanan Hukum (Posyankum)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP Dokumen perkara yang terkait
2. Membawa Buku Akta Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posyankum Pengadilan Agama Lamongan
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Lamongan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lamongan.